

REALISASI RETRIBUSI OBJEK WISATA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG Rp3,87 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/02/14/mari-kenali-jenis-retribusi-daerah/>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyebutkan realisasi pendapatan retribusi 2022 dari 4 objek wisata milik pemerintah daerah menembus Rp3,87 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp3,7 miliar. "Alhamdulillah, capaian pendapatan asli daerah (PAD) 2022 dari retribusi 4 objek wisata mampu melebihi target yang ditetapkan Rp3,7 miliar. Ini cukup membanggakan," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Batang Yarsono di Batang, Selasa. Menurut dia, sebanyak 4 objek wisata yang dikelola Pemkab Batang yaitu kawasan Pantai Sigandu, Pantai Ujungnegoro, THR Kramat, dan objek wisata Bandar Ecopark. "PAD sebesar Rp3,87 miliar ini belum termasuk hasil retribusi pada saat libur Tahun Baru 2023 yang masing-masing obyek wisata meningkat 75 persen dibanding di luar hari besar," katanya. Yarsono mengatakan berdasarkan data, pada saat libur Tahun Baru 2023, jumlah pengunjung di Pantai Sigandu mencapai 6.375 orang, Bandar Ecopark 1.068 orang, dan Pantai Ujungnegoro 1.118 jiwa. Kemudian, kata dia, retribusinya sebesar Rp5 ribu per orang sehingga dalam sehari itu, Pemkab mendapat pendapatan dari sektor pariwisata Rp 42.805 juta. Ia mengatakan untuk jumlah wisatawan yang mendatangi tempat wisata di Kabupaten Batang pada saat menjelang Tahun Baru 2023 mampu mencapai 29.282 orang per hari. "Jumlah itu merupakan gabungan dari destinasi wisata lain seperti Pagilaran, objek wisata Forest Kopi, Celong, Pantai Jodo, dan Taman Safari Dolphin Center," katanya.
Pewarta : Kutnadi Editor: Hari Atmoko COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sumber Berita :

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/699530/retribusi-wisata-2022-di-batang-tembus-rp3-8-miliar?show=>, tanggal 3 Januari 2023
2. <https://radarpekalongan.co.id/173304/wow-retribusi-4-objek-wisata-milik-pemkab-batang-setahun-tembus-rp38-miliar/>, tanggal 3 Januari 2023
3. <https://infojateng.id/read/28672/selama-2022-retribusi-wisata-di-batang-tembus-rp38-miliar/>, tanggal 4 Januari 2023
4. <https://jateng.antaraneews.com/berita/478986/realisasi-retribusi-objek-wisata-pemkab-batang-rp387-miliar>, tanggal 11 Januari 2023

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁴
- Jenis Retribusi terdiri atas:⁵
 - a. Retribusi Jasa Umum;

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C.sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C.sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

⁴ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁵ *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁶
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: ⁷
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;**
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

⁷ *Ibid*, pasal 88 ayat (3)